

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413

Email: bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/28 /III/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Mataram, & Maret 2020

Sifat

: Rahasia

Hal

: Rekomendasi Rehabilitasi a.n. I Wayan Subagiartha

Kepada:

Yth. Kapolresta Mataram

Up. Kasat Narkoba Polresta Mataram

di

Tempat

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/29/I/Ka/Rh.00/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2020;
- i. Surat Polresta Mataram Nomor : B/ /III/2020/DitResnarkoba tanggal Maret 2020 tentang Permohonan Asesmen tersangka A.n. I Wayan Subagiartha
- j. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : B/ /III /Pb.02/2020/BNNP-NTB, tanggal 30 Januari 2020, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. I Wayan Subagiartha.

- 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan hukum pada tanggal 20 Maret 2020 terhadap tersangka/terdakwa atas nama *I Wayan Subagiartha* yang bertempat di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Bahwa Tersangka atas nama *I Wayan Subagiartha*, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang bersangkutan dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palustono in acti. Yes brin 70 results our consequi. Pedengu Marinawa ha detem-

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Ketua TIM TAT

A SOME PROPRER OF THE SOLAR PROPRIES.

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Tembusan:

- Pengadilan Negeri Mataram
- Kejaksaan Negeri Mataram
- 3. Kapolresta Mataram
- 4. Arsip.